



PUTUSAN

Nomor : 29/Pid/Sus/2012/PT.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama : **RONI TRI SEPTIANTO bin BOWO**
WASESOYOGANTORO;--
Tempat lahir : Cianjur; -----
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/21 September 1978; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----

Agama : Islam; -----

Tempat tinggal : - Komp. TNI AL B.33 Pasar Minggu Jakarta Selatan; -----
- Gang Gagak I No. 243 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Bandung; -----
Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : --

1. Penyidik Polisi, sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011; -----
2. Perpanjangan Kejaksaan, sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2011; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2011; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 22 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 1490/Pid.B/2011/PN.Bdg. dalam perkara Terdakwa tersebut; -----
Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **Roni Tri Septianto Bin Bowo Wasesoyogantoro** pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 sekitar pukul 00.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September 2011, bertempat di Gang Gagak I Nomor 234 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 adalah bentuk tanaman, dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya secara jelas yang mengatakan bahwa di rumah kost yang terletak di Gang Gagak 1 Nomor 234 Kelurahan Cihaurgeulis Kota Bandung ada seorang laki-laki bernama Roni suka menggunakan narkotika jenis ganja baik sendiri maupun bersama teman-temannya, berdasarkan informasi tersebut maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Ivan Sopandri dan saksi Bambang Andika



Marganda (kedua anggota Polri) dipimpin oleh Aiptu Erra Suryaningtyastuti segera melakukan penyelidikan, sesampainya di rumah kost tersebut, setelah ditanyanya akhirnya terdakwa mengambil kaleng penyimpanan rokok berlogo Liverpool berwarna merah dari bawah rak televisi, lalu terdakwa membukanya dan diperlihatkan kepada kedua saksi dimaksud yang ternyata isinya berupa 01 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi ganja, 01 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi ganja serta 01 (satu) linting rokok yang diduga berisikan ganja dan kertas papir merk Marsbrand, selanjutnya terdakwa Roni Tri Septianto Bin Bowo Wasesoyogantoro berikut barang bukti berupa kaleng penyimpanan rokok berlogo Liverpool berwarna merah yang didalamnya berisikan 01 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi ganja, 01 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi ganja, 01 (satu) linting rokok yang diduga berisikan ganja dan kertas papir merk Marsbrand diserahkan ke Mapolrestabes Bandung guna pemeriksaan lebih intensif;-----

- Bahwa terdakwa Roni Tri Septianto Bin Bowo Wasesoyogantoro mendapatkan ganja-ganja tersebut dengan cara membeli dari bang One (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 12 September 2011 di daerah Cipanas Cianjur; -----
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 231/J/IX/2011/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 22 September 2011 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,8219 gram, 01 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan bahan.daun dengan berat netto 4,5548 gram, 01 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2566 gram serta kerta papir merk Marsbrand, yang berat netto keseluruhannya bahan/daun adalah 12,6333 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan 1 urutan 8 dan 9 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium sisanya berupa 01 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,6358 gram, 01 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan bahan.daun dengan berat netto 4,3637 gram, 01 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1934 gram serta kerta papir merk Marsbrand, yang berat netto keseluruhannya bahan/daun adalah 12,1929 gram; -----

- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dilarang oleh undang-undang; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Roni Tri Septianto Bin Bowo Wasesoyogantoro** pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 sekitar pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September 2011, bertempat di Gang Gagak I Nomor 234 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kost terdakwa yang terletak di Gang Gagak 1 Nomor 234 Kelurahan Cihaurgeulis Kota Bandung terdakwa menggunakan 1 (satu) linting kertas papir hingga menyerupai rokok, lalu ujungnya di bakar dan dihisap asanya seperti layaknya merokok, adapun reaksi yang dirasakan setelah menggunakan rokok



ganja yaitu pikiran terasa santai, tenang nyaman, badan lemas dan mengantuk serta badan terasa lemas; -----

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 231/J/IX/2011/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 22 September 2011 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,8219 gram, 01 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan bahan.daun dengan berat netto 4,5548 gram, 01 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2566 gram serta kerta papir merk Marsbrand, yang berat netto keseluruhannya bahan/daun adalah 12,6333 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan 1 urut 8 dan 9 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium sisanya berupa 01 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,6358 gram, 01 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3637 gram, 01 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1934 gram serta kerta papir merk Marsbrand, yang berat netto keseluruhannya bahan/daun adalah 12,1929 gram; -----
- Berdasarkan surat keterangan dari laboratorium klinik Pramita Bandung No. Reg. 11090 3171C dan No. Pelanggan 220110901470 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh dr. SM. Susianna Sp.PK (dokter pemeriksa), diketahui bahwa pemeriksaan test urine Roni Tri Septianto tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid positif; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dilarang oleh undang-undang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, tanggal 20 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa **Roni Tri Septianto Bin Bowo Wasesoyogantoro** bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 11 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Roni Tri Septianto Bin Bowo Wasesoyogantoro** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara; -----
- Menetapkan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,6358 gram, 01 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3637 gram, 01 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1934 gram serta kerta papir merk Marsbrand, yang berat netto keseluruhannya ganja adalah 12,1929 gram dirampas untuk dimusnahkan; -----
- Menetapkan agar terdakwa **Roni Tri Septianto Bin Bowo Wasesoyogantoro** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Menyatakan bahwa terdakwa Roni Tri Septianto Bin Bowo Wasesoyogantoro dengan identitas sebagaimana disebutkan diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri; -----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; -----
- Menetapkan hukuman tersebut dikurangkan dari masa tahanan yang dijalani; -----
- Menyatakan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,6358 gram, 01 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3637 gram, 01 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1934 gram serta kerta papir merk Marsbrand, yang berat netto keseluruhannya ganja adalah 12,6333 gram dirampas untuk dimusnahkan; -----
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2012 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebagai mana Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN.Bdg., kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara seksama dan patut pada tanggal 20 Januari 2012;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan/Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Januari 2012 Nomor : W11.U1/231/HN.02.02/I/2012, masing-masing kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari mulai tanggal 20 Januari 2012 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut diajukan oleh Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama dan teliti berkas perkara ini yang terdiri dari turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 1490/Pid.B/2011/PN.Bdg., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan-alasan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengambil putusan dalam perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagai hukuman yang dijatuhkan cukup dirasa adil serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukan sehingga hukuman tersebut nantinya akan mempunyai makna bagi terdakwa sebagai peringatan dan pelajaran bagi kehidupannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hukuman yang diberikan oleh hakim tingkat pertama atas diri terdakwa, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberi hukuman yang dirasa lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Januari 2012 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

1490/Pid.B/2011/PN.Bdg., harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan pasal 111 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 1490/Pid.B/2011/PN.Bdg., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan bahwa terdakwa Roni Tri Septianto Bin Bowo Wasesoyogantoro dengan identitas sebagaimana disebutkan diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri; --
 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
 3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; -----
 4. Menetapkan hukuman tersebut dikurangkan dari masa tahanan yang dijalani; ----
 5. Menyatakan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,6358 gram, 01 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3637 gram, 01 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1934 gram serta kerta papir merk Marsbrand, yang berat netto keseluruhannya ganja adalah 12,6333 gram dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **S E N I N** tanggal **21 Februari 2011** oleh kami **R. HENRY SILAEN, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **P. MANALU RAMBE, SH.,MH.** dan **H. ARIANSYAH B. DALI. P, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 13 Februari 2012 Nomor : 29/Pen/Pid.Sus/2012/PT.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Ny. Hj. FARIDA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tetapi tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

P. MANALU RAMBE, SH., MH.

R. HENRY SILAEN, SH.

H. ARIANSYAH B DALI P, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ny. Hj. FARIDA, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)